

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website :www.iakn- manado.ac.id e- mail:info@iakn-manado.ac.id</p>	<p>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP- AMI.PSS1PASKON</p>
		<p>TANGGAL PENYUSUNAN: 29-Desember-20 Desember 2024</p>
		<p>HALAMAN:</p>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

AREA AUDIT	Pastoral Konseling
PELAKSANA STANDAR	Nency A. Heydmans, M.Teol. Samuel Wanget, M.Th.
KETUA TIM AUDITOR	Berdinata Massang, M.Pd
ANGGOTA TIM AUDITOR	Hotliong Verawaty, M.Pd.K.
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2024
TANGGAL AUDIT	06 November 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat dan Pengetahuan, yang telah memperkenankan Tim Auditor Mutu Internal IAKN Manado melaksanakan Audit Mutu Internal pada Pastoral Konseling FAKULTAS TEOLOGI IAKN Manado. Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi sistem manajemen yang diselenggarakan oleh unit kerja sesuai dengan SN-Dikti dan Standar Mutu IAKN Manado, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik melalui upaya mengidentifikasi persoalan mutu internal demi perbaikan dan mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu demi peningkatan efektifitasnya. Dukungan dan kerjasama Auditee dalam siklus pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah bukti bahwa komitmen untuk membangun IAKN Manado PRIMA merupakan cita-cita besar yang diwujudkan. Semoga laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini akan bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan efektifitas pelaksanaan pembelajaran di IAKN Manado, di bawah pengawasan Fakultas dan Program Studi di IAKN Manado.

Hormat Kami,

Tim Auditor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	5
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
BAB II	7
METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	7
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	8
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	8
BAB III.....	9
HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	9
3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	9
3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR.....	9
3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN	9
3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....	10
3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN.....	10
3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN	17
BAB IV.....	31
RENCANA TINDAK LANJUT.....	31
4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR (<i>PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN</i>)	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI (<i>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</i>)	31
BAB V	43
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	43
5.1. KESIMPULAN	43
5.2. REKOMENDASI.....	44
LAMPIRAN	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Audit mutu internal merupakan serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan standar untuk memperoleh ruang peningkatan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab IV, dijelaskan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dilakukan melalui SPM Dikti, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, IAKN Manado melakukan serangkaian kegiatan evaluasi melalui Evaluasi Diri, yang dilanjutkan dengan kegiatan Audit Mutu Internal, dengan menimbang kecukupan jumlah Auditor tersertifikasi, sehingga program AMI dapat dijalankan guna peningkatan budaya mutu di IAKN Manado.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin bahwa kegiatan akademik dan nonakademik mencapai standar yang ditetapkan.
2. Untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal berlangsung terus menerus dalam siklus perbaikan berkelanjutan.
3. Untuk mengendalikan risiko yang terjadi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.

4. Untuk memastikan bahwa kegiatan akademik dan nonakademik telah dirancang dan dilaksanakan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SPMI dan dengan Visi dan Misi IAKN Manado.
5. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan SPMI di IAKN Manado dapat mendukung pelaksanaan SPME (akreditasi).
6. Untuk memberi informasi yang sah kepada Pimpinan Universitas dalam merumuskan strategi yang tepat berdasarkan temuan Audit Mutu Internal.

Mengacu pada tujuan tersebut maka Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu, mengidentifikasi peluang perbaikan serta meningkatkan kinerja unit-unit kerja di IAKN Manado yang memenuhi standar.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kebijakan Audit Mutu Internal merupakan ikhtisar dari kebijakan Audit Mutu Internal mengenai tujuan, kewenangan, tanggung jawab AMI, ruang lingkup dan posisi AMI di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Kebijakan AMI ini merupakan dokumen formal yang memberikan alasan mendasar bagi keberadaan fungsi dan posisi strategis AMI sebagai Upaya IAKN Manado dalam merealisasikan Visi dan Misi.

Selain itu, dokumen ini juga akan digunakan sebagai standar moral dan dasar bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam mengembangkan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan fungsi Audit Mutu Internal. Kebijakan Audit Mutu Internal mengatur peran AMI dalam menjalankan tugasnya secara professional sehingga memberikan hasil audit yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pimpinan IAKN Manado untuk mengambil keputusan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan Dikti (SNDIKTI), Standar IAKN Manado dalam sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rencana Strategis dan Rencana Operasional IAKN Manado.

Audit Mutu Internal akademik yaitu evaluasi atas pencapaian kinerja bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar IAKN Manado yang tercantum pada SPMI.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari penetapan kebijakan oleh pimpinan IAKN Manado. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan AMI IAKN Manado dengan SK Rektor Nomor 1961 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebijakan AMI IAKN Manado. Kedua, merencanakan audit kemudian menetapkan sasaran dan lingkup audit. Ketiga membentuk

tim auditor dan memastikan kelengkapan dokumen AMI, serta menetapkan jadwal pelaksanaan audit.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan terdiri dari (1) Melaksanakan Opening Meeting pada tanggal 14 Oktober 2024 bersama pimpinan IAKN Manado, pimpinan unit kerja terkait, tim auditor, LPM dan Auditee; (2) Melaksanakan rapat auditor yang terdiri dari tim auditor dan LPM; (3) Auditor melaksanakan audit dokumen yang dilakukan dengan pembuatan *Checklist* atau daftar pertanyaan. Kemudian LPM membuat surat pemberitahuan kepada unit kerja terkait dengan waktu pelaksanaan dan mempersiapkan dokumen yang akan menjadi obyek pelaksanaan audit. LPM juga mengirimkan *checklist* atau daftar pertanyaan kepada auditee agar auditee dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. (4) Auditor dan Auditee melaksanakan Audit Lapangan.

3. Pelaporan

Tahapan pelaporan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (1) Auditor dan Auditee Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Instrumen Tindakan Koreksi dan Tindakan Peningkatan; (2) Menyusun laporan Audit Mutu Internal (AMI); (3) Laporan AMI ditinjau dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area audit adalah Pastoral Konseling FAKULTAS TEOLOGI Objek audit, yakni standar 05 November 2024

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Kegiatan
14 Oktober 2024	Opening Meeting
15-31 Oktober 2024	Audit Dokumen
06 November 2024	Audit Lapangan
29 November-20 Desember 2024	Penyusunan Laporan AMI
21 Desember 2024	Pemaparan dan Penyerahan Laporan AMI pada Auditee

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

Pencapaian sasaran standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik dan standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran diukur berdasarkan indikator yang tertuang dalam butir pernyataan standar SPMI IAKN Manado. Melalui hal tersebut, maka tim audit merumuskan temuan audit sebagai berikut:

1. 27 (dua puluh tujuh) temuan dengan kategori kesesuaian (lampiran e-SPMI)
2. 57 (lima puluh tujuh) temuan dengan kategori ketidaksesuaian, yang terbagi dalam 1 Observasi, 18 KTS Minor dan 38 KTS Mayor (lampiran e-SPMI)

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Berkenan dengan audit standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik dan standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran, berikut adalah dokumen formal, kebijakan, pedoman, prosedur dan ketersediaan bukti sah pelaksanaan standar.

1. Standar SPMI IAKN Manado
2. Renstra Fakultas Teologi
3. Pedoman Akademik IAKN Manado
4. Kalender Akademik
5. Laporan Monev
6. Dokumen kurikulum prodi Teologi
7. Dokumen RPS prodi Teologi
8. Dokumen pelaksanaan bimbingan akademik mahasiswa PA
9. SK Yudisium
10. SK Dosen Penasehat Akademik
11. Materi – materi pembelajaran mata kuliah prodi Teologi

3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

No	Butir Pertanyaan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan
1	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar kompetensi lulusan	Telah Tersedianya standar kompetensi lulusan	KS
2	Ketua program studi berkewajiban mensosialisasikan capaian pembelajaran lulusan	Bukti sosialisasi CPL telah menggunakan RPS yang disusun oleh dosen PS	KS
3	Ketua program studi berkewajiban melakukan pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian CPL melalui evaluasi perkuliahan minimal satu kali dalam setiap semester	Telah tersedia dan sesuai data dukung pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian CPL minimal satu kali dalam setiap semester	KS
4	Ketua program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan	Ketua program studi telah melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan	KS
5	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen secara mandiri maupun kelompok paling sedikit memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen	Telah tersedia RPS sesuai dengan Pedoman	KS

	<p>pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. deskripsi mata kuliah; e. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; f. metode Pembelajaran; g. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; h. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; i. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan j. daftar referensi yang digunakan.</p>		
6	<p>Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan menugaskan UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data untuk mengembangkan Sistem Informasi Akademik (SIKAD)</p>	<p>Telah tersedia Sistem Informasi Akademik (SIKAD)</p>	<p>KS</p>
7	<p>Ketua program studi memastikan beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester</p>	<p>Ketua program studi telah memastikan beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester dimana 1 (satu) satuan kredit</p>	<p>KS</p>

	dimana 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 jam per semester	semester setara dengan 45 jam per semester	
8	Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah pada setiap sesi pertemuan perkuliahan	Telah tersedia bukti dokumen dosen telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan IPTEKS	KS
9	Rektor dan Dekan bersama dengan LPM wajib menyediakan pedoman tertulis mengenai proses pembelajaran dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi.	Telah tersedia pedoman tertulis mengenai proses pembelajaran dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi	KS
10	Fakultas/ Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada setiap mata kuliah dengan RPS yang dilaksanakan setiap akhir semester	Telah tersedianya bukti dokumen monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada setiap mata kuliah dengan RPS yang dilaksanakan setiap akhir semester	KS
11	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyusun instrumen evaluasi mutu proses pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta integrasi penelitian dan	Telah tersedianya instrumen evaluasi mutu proses pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta integrasi penelitian dan PkM dalam pelaksanaan pembelajaran	KS

	PkM dalam pelaksanaan pembelajaran		
12	Ketua program studi melakukan pemantauan terhadap capaian beban belajar mahasiswa, melakukan tindak lanjut dan melaporkan setiap akhir semester	Telah terlaksananya pemantauan capaian beban belajar mahasiswa serta tindak lanjutnya	KS
13	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar penilaian yang mengatur tentang penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Telah tersedia standar penilaian pembelajaran	KS
14	Ketua program studi berkewajiban memastikan semua dosen dalam melakukan prinsip penilaian yang valid, reliable, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif	Telah tersedia laporan monev pembelajaran untuk mengukur kinerja dosen dalam melakukan penilaian sesuai prinsip penilaian.	KS
15	Dosen wajib melakukan penilaian hasil belajar menggunakan bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif pada setiap mata kuliah yang diampu	Telah terlaksananya penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif	KS
16	Ketua program studi berkewajiban	Telah tersedianya dokumen terlaksananya	KS

	<p>memastikan penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip a. penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.</p>	<p>pemantauan penilaian hasil belajar yang mencakup prinsip a. penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa</p>	
17	<p>Ketua program studi berkewajiban memastikan Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam indeks prestasi.</p>	<p>Telah tersedia pelaporan penilaian dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam indeks prestasi</p>	KS
18	<p>Pimpinan IAKN Manado berkewajiban memastikan lulusan IAKN Manado paling tidak memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk program studi sarjana, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program studi magister dan doktor</p>	<p>Telah terlaksananya pemantauan IPK lulusan IAKN Manado</p>	KS
19	<p>Dosen pengampu MK</p>	<p>Telah tersedia bukti</p>	KS

	bersama Ketua program studi memastikan Hasil belajar mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa	dokumen tersedianya akses bagi mahasiswa untuk mengakses hasil belajar dengan mudah	
20	Dosen wajib melaksanakan penilaian dengan memuat unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, dan 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, transparansi hasil dan pemberian nilai akhir	Telah terdapat dokumen bukti pelaksanaan penilaian sudah memuat 5 unsur yang dimaksud	KS
21	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar isi yang mengatur tentang ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Telah tersedia standar isi pembelajaran	KS

22	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar suasana akademik.	Telah tersedia dokumen standar suasana akademik	KS
23	Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana wajib memastikan ketersediaan sarana dan prasarana sehingga dapat menciptakan interaksi antara seluruh civitas akademika serta mengembangkan perilaku cendekiawan.	Telah tersedia bukti dokumen Sarana dan Prasarana Fakultas Teologi	KS
24	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar bimbingan akademik.	Telah tersedia bukti dokumen standar bimbingan akademik	KS
25	Dosen PA berkewajiban mensosialisasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa kepada mahasiswa PA.	Telah tersedia bukti dosen mensosialisasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa	KS
26	Rektor berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki Standar Pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	Telah tersedia bukti dokumen Standar Pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran	KS
27	Ketua Program Studi berkewajiban memastikan kesesuaian hasil penelitian dan PkM yang diintegrasikan dalam pembelajaran.	Telah tersedia bukti yang sah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran	KS

3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

No	Butir Pertanyaan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat
1	Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan menyosialisasikan kebijakan dan pedoman beban belajar mahasiswa yang dituangkan dalam Pedoman Akademik ke semua program studi	Pedoman akademik telah disosialisasikan melalui website namun belum disahkan	KTS / Mayor	Pedoman akademik belum di sahkan
2	Dekan bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan distribusi beban belajar mahasiswa semester satu dan semester dua paling banyak 20 SKS dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS	Pada dokumen kurikulum PS SKS pada semester 2 adalah 22 SKS	KTS/Minor	Kurang sosialisasi tentang Permendikbud mengenai aturan distribusi beban belajar
3	Dekan dan/ atau Direktur memastikan setiap program studi memiliki kurikulum program studi.	Kurikulum belum disahkan	KTS/Mayor	Kurikulum belum disahkan
4	Ketua program studi berkewajiban merumuskan capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi yang mengacu pada deskripsi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI.	Kurikulum belum disahkan	KTS/Mayor	Kurikulum belum disahkan
5	Ketua program studi berkewajiban memastikan materi	Kurikulum belum disahkan	KTS/Mayor	Kurikulum belum disahkan

	pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.			
6	Ketua program studi berkewajiban memastikan materi pembelajaran yang mampu menyiapkan lulusan untuk menguasai, mengembangkan, dan/ atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi	Kurikulum belum disahkan	KTS/Mayor	Kurikulum belum disahkan
7	Ketua program studi wajib memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan	Kurikulum belum disahkan	KTS/Mayor	Kurikulum belum disahkan
8	Ketua program studi wajib menjamin bentuk kurikulum minimal mencakup: a) capaian pembelajaran lulusan, b) masa tempuh kurikulum, c) metode pembelajaran, d) modalitas pembelajaran, e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, f) penilaian hasil belajarn, g) materi pembelajaran, h) tata cara penerimaan mahasiswa pada	Kurikulum belum disahkan	KTS/Mayor	Kurikulum belum disahkan

	berbagai tahapan kurikulum			
9	Ketua program studi wajib memastikan pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi	Kurikulum belum disahkan	KTS/Mayor	Kurikulum belum disahkan
10	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan, Dekan, Direktur, bersama ketua LPM menyusun kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kurikulum PS termasuk kebijakan MBKM, dan pelaksanaannya secara konsisten serta evaluasi dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi ditindaklanjuti serta disosialisasikan.	Kurikulum belum disahkan	KTS/Mayor	Kurikulum belum disahkan
11	Ketua program studi wajib menyusun kurikulum yang mengintegrasikan konten internasional dan aspek interkultural, mempunyai kompetensi yang diakui berbagai negara.	Belum adanya pedoman penyusunan Kurikulum Internasional	KTS/Mayor	Belum adanya pedoman penyusunan Kurikulum Internasional
12	Ketua program studi wajib menyusun kurikulum prodi yang memfasilitasi keterampilan komunikasi dan public	Kurikulum belum disahkan	KTS/Mayor	Kurikulum belum disahkan

	speaking serta keterampilan kerja sama dan pemecahan masalah.			
13	Ketua program studi berkewajiban memastikan bahwa kompetensi utama lulusan telah disusun berdasarkan asosiasi program studi sejenis dan pihak lain yang terkait	Rumusan CPL Pastoral Konseling belum diperbaharui bersama asosiasi	KTS/Minor	Belum adanya dukungan dana untuk melakukan FGD bersama Asosiasi Pastoral Indonesia
14	Ketua program studi berkewajiban memastikan kompetensi utama lulusan program studi memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai program	2 tahun penyelenggaraan Program Studi menggunakan kurikulum MBKM yang belum disahkan atau belum ditetapkan oleh rektor	KTS/Mayor	Belum adanya SOP terkait penyusunan hingga penetapan kurikulum
15	Ketua program studi berkewajiban merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/ atau melanjutkan studi pada	Tracer Study sudah dilakukan kepada pihak internal namun belum kepada pengguna lulusan Prodi.	KTS/Minor	Kurikulum belum ditetapkan, sehingga belum dilakukan evaluasi

	jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajaran sepanjang hayat, yang dievaluasi setiap tahun			
16	Dekan dalam menyusun capaian pembelajaran lulusan wajib melibatkan asosiasi program studi, pemangku kepentingan, dan dunia kerja	Prodi belum menjadi anggota API	KTS/Mayor	Belum adanya FGD dan dukungan dana untuk menjadi anggota API
17	Dekan berkewajiban memastikan bahwa capaian pembelajaran lulusan harus memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi; kerangka kualifikasi nasional Indonesia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi; kompetensi utama lulusan program studi; dan kurikulum program studi.	Belum ada dokumentasi melibatkan konsorsium keilmuan dalam penyusunan CPL	KTS/Minor	Belum melibatkan konsorsium dalam penyusunan CPL
18	Ketua program studi berkewajiban mensosialisasikan capaian pembelajaran lulusan	Terdapatnya kontrak perkuliahan dan RPS yang sesuai dengan format untuk sosialisasi CPL	KTS/Minor	Kontrak belum didokumentasikan oleh setiap dosen
19	Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan wajib	Identitas pedoman belum lengkap	KTS/Mayor	Ketelitian dalam menerbitkan dokumen formal

	memastikan terciptanya suasana akademik yang didukung dengan mengembangkan kebijakan Suasana Akademik dalam upaya meningkatkan mutu IAKN Manado			
20	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan bersama Wakil Dekan I dan Wakil Direktur Pascasarjana wajib mensosialisasikan standar dan pedoman Suasana Akademik pada civitas akademika IAKN Manado.	Belum ada dokumen pedoman Suasana Akademik	KTS/Mayor	Belum ada sosialisasi yang sistematis pada civitas akademika
21	Ketua Program Studi wajib memastikan mata kuliah di prodi secara konsisten mendukung pencapaian tujuan lulusan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan ekspektasi dan standar program studi yang dilakukan melalui evaluasi pembelajaran terhadap mahasiswa untuk menilai efektivitas pembelajaran dan keberlanjutan CPMK	RPS belum 100% mengintegrasikan CPMK dan CPL	KTS/Minor	RPS belum pernah dievaluasi
22	Ketua program studi memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 60%	Tidak ada SOP standar minimal persentase kelulusan	KTS/Mayor	BAKK Belum menyusun SOP standar minimal persentase kelulusan
23	Ketua program studi wajib menyiapkan program yang memfasilitasi	BAKK Belum menyusun SOP penerbitan SKPI, yang ada hanya SOP Tracer Study	KTS/Minor	BAKK Belum menyusun SOP penerbitan SKPI

	mahasiswa menerapkan keterampilan yang sesuai dengan bidang kerja, yang dapat dikembangkan lebih lanjut.			
24	Ketua program studi dan kepala UPT bahasa memastikan setiap lulusan sarjana memiliki nilai TOEFL 400, lulusan magister memiliki nilai TOEFL 430, dan lulusan doktoral memiliki nilai TOEFL 475.	BAKK belum menyusun dokumen SOP hasil evaluasi kompetensi bahasa Inggris mahasiswa	KTS/Mayor	Belum tersedia dokumen SOP hasil evaluasi kompetensi bahasa Inggris mahasiswa
25	Dekan bersama Ketua program studi dan Dosen berkewajiban memastikan proses pembelajaran telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Format RPS yang disusun dosen belum seragam dan identitas RPS belum lengkap terisi	KTS/Minor	Sosialisasi belum konsisten
26	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang menciptakan suasana yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif	Prodi telah memiliki monev Pembelajaran, Monev Kinerja Dosen, dan RPS namun belum mencerminkan proses pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif	KTS/Minor	RPS belum di evaluasi secara berkala
27	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan pedoman bimbingan akademik.	Identitas pedoman belum lengkap	KTS/Mayor	Ketelitian dalam penyusunan dokumen formal

28	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan bersama Wakil Dekan I dan Wakil Direktur berkewajiban mensosialisasikan pedoman bimbingan akademik.	Belum tersedia dokumen bukti terlaksananya sosialisasi pedoman bimbingan akademik di tingkat UPPS	KTS/Mayor	Sosialisasi belum konsisten
29	Ketua Program Studi wajib memastikan jumlah maksimum mahasiswa dalam bimbingan adalah 25 (dua puluh lima) mahasiswa setiap dosen PA.	Lebih dari 1:25 setiap dosen	KTS/Mayor	Jumlah SDM terbatas
30	Dekan, Direktur, Kaprodi bersama dosen PA memastikan ketercapaian persentase tingkat kelulusan tepat waktu.	Belum adanya acuan pedoman ketercapaian persentase tingkat kelulusan tepat waktu.	KTS/Mayor	Acuan peresentasi Tingkat kelulusan belum baku
31	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa	Laporan penggunaan belum ada	KTS/Mayor	Laboran merangkap jabatan/ jumlah SDM terbatas
32	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika	Laporan penggunaan belum ada	KTS/Minor	Laboran merangkap jabatan

33	Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Identitas RPS belum lengkap	KTS/Minor	Kurang Monev pengendalian dan pengumpulan RPS
34	Wakil Dekan bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama/ Wakil Direktur bersama dengan Ketua program studi dan GKM memfasilitasi peninjauan RPS oleh dosen pengampu mata kuliah setiap awal semester.	Belum adanya bukti dokumen monitoring dan evaluasi RPS	KTS/Mayor	Belum adanya Pedoman atau SOP Peninjauan RPS
35	Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah wajib menginformasikan RPS pada minggu pertama perkuliahan	Belum adanya dokumen bukti kontrak perkuliahan	KTS/Minor	Belum ada persepsi yang sama antar dosen dalam mendokumentasikan RPS
36	LPM bersama dengan GKM Fakultas/ Pascasarjana dan Tim Audit melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan karakteristik proses pembelajaran pada semua program studi secara regular setiap tahun yang dituangkan dalam laporan hasil monev dan laporan Audit Mutu Internal	Tidak terdapat laporan AMI, laporan RTM UPPS	KTS/Minor	Tidak dilakukan AMI di Prodi Pastoral Konseling pada tahun sebelumnya
37	Rektor bersama dengan Dekan/ Direktur wajib menyiapkan, menetapkan, dan menyosialisasikan kebijakan dan	Tidak terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran	KTS/Minor	Sosialisasi belum konsisten

	pedoman pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: a) sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran; b) penggunaan metode dan bentuk pembelajaran; c) pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas pembelajaran terintegrasi dengan penelitian dan PkM			
38	Dosen program studi sebagai pengampu mata kuliah wajib melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PkM dengan mengacu pada standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	Belum semua dosen mengintegrasikan PKM dan penelitian di RPS MK	KTS/Minor	Kurang sosialisasi terkait integrasi PKM dan penelitian di MK
39	Dosen melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya di setiap semester	Terdapat RPS yang belum lengkap identitasnya	KTS/Minor	Belum adanya pengendalian dan evaluasi RPS
40	Dosen merancang metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada	Belum variatif metode pembelajaran di RPS	KTS/Minor	Belum ada sosialisasi terkait variatif metode pembelajaran di RPS

	<p>mata kuliah yang diampu minimal meliputi dikusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>			
41	<p>Rektor dan Dekan memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi</p>	<p>Belum ada Juknis pelaksanaan MBKM di tingkat fakultas</p>	<p>KTS/Mayor</p>	<p>Belum ada Juknis pelaksanaan MBKM di tingkat fakultas</p>
42	<p>Rektor dan Dekan memastikan bentuk pembelajaran di luar program studi dilakukan dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independent, kuliah kerja nyata tematik</p>	<p>Belum ada pelaksanaan Juknis MBKM di Prodi</p>	<p>KTS/Mayor</p>	<p>Belum ada pelaksanaan Juknis MBKM di Prodi</p>
43	<p>Dekan dan Ketua Program studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh</p>	<p>Belum ada pelaksanaan Juknis MBKM di Prodi</p>	<p>KTS/Mayor</p>	<p>Belum ada pelaksanaan Juknis MBKM di Prodi</p>

	Kementerian dan/atau Rektor IAKN Manado			
44	Dekan dan Ketua Program studi memastikan bahwa proses pembelajaran di luar program studi/ di luar IAKN Manado dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait sehingga hasil perkuliahan diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester	Belum ada Juknis pelaksanaan MBKM di Prodi	KTS/Mayor	Belum ada Juknis pelaksanaan MBKM di Prodi
45	LPM berkoordinasi dengan GKM melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut setiap tahun akademik oleh Tim Audit Mutu Internal terhadap mutu proses pembelajaran pada semua program studi yang hasilnya terdokumentasi melalui Laporan Audit Mutu Internal dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan dengan pimpinan UPPS dan Program Studi	Tidak dilaksanakan AMI pada tahun 2023	KTS/Mayor	Pada tahun 2023 tidak ada laporan akademik
46	Rektor dan Dekan bersama dengan LPM wajib menyiapkan bahan panduan kebijakan dan pedoman beban belajar mahasiswa yang dituangkan dalam	Identitas dokumen belum dilengkapi	KTS/Minor	Kurang teliti

	Pedoman Akademik			
47	Dekan bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan jumlah beban belajar minimal 144 SKS yang dirancang dengan masa tempuh 8 semester	Pedoman Akademik belum disahkan	KTS/Mayor	Pedoman Akademik belum disahkan
48	Dekan bersama ketua program studi berkewajiban menyusun pedoman pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok sesuai ketercapaian kompetensi lulusan	Tugas akhir di Prodi hanya skripsi	KTS/Mayor	Belum ada Juknis tugas akhir selain skripsi
49	Ketua program studi wajib memastikan mahasiswa menyusun tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok sesuai ketercapaian kompetensi lulusan	1. Pedoman Akademik belum disahkan 2. Dokumen kurikulum belum disahkan 3. Pedoman penyusunan Tugas akhir hanya skripsi	KTS/Mayor	Dokumen kurikulum yang belum disahkan
50	LPM dan tim audit melaksanakan evaluasi melalui Audit Mutu Internal pada setiap program studi terkait beban belajar mahasiswa setiap tahun	AMI tidak dilakukan di Prodi tahun 2023	KTS/Mayor	Tidak adanya laporan akademik pada tahun 2023
51	Dosen wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan	Jumlah MK yang terintegrasi masih di bawah 50%	KTS/Mayor	Belum ada Monev dan pengendalian RPS yang telah dikumpulkan oleh

	hasil penelitian atau PkM minimal sebesar 50%			dosen
52	Ketua program studi wajib merancang mata kuliah sesuai dengan body of knowledge prodi dan memastikan dipublikasikan melalui website UPPS/Prodi	Tidak ada Body of Knowledge dan belum dipublikasikan	KTS/Mayor	Belum bergabung di konsorsium
53	Dosen wajib menyiapkan RPS menggunakan bahasa asing minimal 50% RPS	Belum tersedia RPS berbahasa asing	KTS/Mayor	Belum ada panduan dan pedoman untuk menyusun RPS berbahasa asing
54	Dosen wajib melaksanakan pembelajaran menggunakan bahasa asing minimal 50% dosen	Dosen belum menggunakan bahasa asing dalam perkuliahan	KTS/Mayor	PT belum memfasilitasi peningkatan kemampuan bahasa asing dosen
55	Ketua program studi memastikan bahwa mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa	Belum ada Kontrak perkuliahan	KTS/Mayor	Belum ada SOP dan sosialisasi mekanisme penilaian
56	Ketua program studi, Wakil Dekan I bersama kepala UPT TIPD berkewajiban memastikan hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti	Tidak. ada data	KTS/Mayor	Belum adanya sosialisasi Pelaporan hasil penilaian sumatif ke PDDIKTI
57	Ketua program studi berkewajiban memastikan penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan dalam SK Rektor	Dokumen bukti belum disahkan dengan stempel dan nomor lampiran belum ada	Observasi/-	Ketelitian ndalm publikasi dokumen formal

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI (*PERMINTAAAN TINDAKAN KOREKSI*)

Panduan:

Bagian ini memuat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan/koreksi atas ketidakberhasilan memenuhi standar. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

No	Deskripsi Temuan Audit	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	Pedoman akademik telah disosialisasikan melalui website namun belum disahkan	Pedoman akademik belum disahkan	Wajib disahkan sebelum disosialisasikan	- Rektor - Warek 1
2	Pada dokumen kurikulum PS SKS pada semester 2 adalah 22 SKS	Kurang sosialisasi tentang Permendikbud mengenai aturan distribusi beban belajar	Perbaiki jumlah beban belajar mahasiswa di semester 2	- Dekan - Wadek 1 - Ketua Prodi
3	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum segera disahkan	- Dekan - Wadek 1

4	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum segera disahkan	- Dekan - Wadek 1
5	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum segera disahkan	- Dekan - Wadek 1
6	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum segera disahkan	- Dekan - Wadek 1
7	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum segera disahkan	- Dekan - Wadek 1
8	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum segera disahkan	- Dekan - Wadek 1
9	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum segera disahkan	- Dekan - Wadek 1
10	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum segera disahkan	- Dekan - Wadek 1
11	Belum adanya pedoman penyusunan Kurikulum Internasional	Belum adanya pedoman penyusunan Kurikulum Internasional	Adakan pedoman penyusunan Kurikulum Internasional	- Rektor - Wadek 1 - LP2M - Kaprodi
12	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum belum disahkan	Kurikulum segera disahkan	- Dekan - Wadek 1
13	Rumusan CPL Pastoral Konseling belum diperbaharui	Belum adanya dukungan dana untuk melakukan FGD bersama	PS perlu menindak lanjuti kerja sama dengan	- Dekan - Wadek 1 - Wadek 2 - Kaprodi

	bersama asosiasi	Asosiasi Pastoral Indonesia	melakukan FGD, untuk merumuskan CPL bersama API	
14	2 tahun penyelenggaraan Program Studi menggunakan kurikulum MBKM yang belum disahkan atau belum ditetapkan oleh rektor	Belum adanya SOP terkait penyusunan hingga penetapan kurikulum	Melakukan penetapan kurikulum Prodi dengan segera	<ul style="list-style-type: none"> - Dekan - Wadek 1 - Kabag TU
15	Tracer Study sudah dilakukan kepada pihak internal namun belum kepada pengguna lulusan Prodi.	Kurikulum belum ditetapkan, sehingga belum dilakukan evaluasi	Tetapkan evaluasi dan evaluasi CPL setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Dekan - Wadek 1 - LPM - GKM
16	Prodi belum menjadi anggota API	Belum adanya FGD dan dukungan dana untuk menjadi anggota API	Prodi penting bergabung dan menjadi anggota tetap API	<ul style="list-style-type: none"> - Dekan - Wadek 1 - Wadek 2 - Kaprodi
17	Belum ada dokumentasi melibatkan konsorsium keilmuan dalam penyusunan CPL	Belum melibatkan konsorsium dalam penyusunan CPL	Dalam penyusunan CPL dan kurikulum wajib melibatkan konsorsium keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> - Dekan - Wadek 1 - Wadek 2 - Kaprodi

18	Identitas pedoman belum lengkap	Ketelitian dalam menerbitkan dokumen formal	Dokumen formal yang diterbitkan perlu dipastikan kelengkapan identitasnya	- LPM
19	Belum ada dokumen pedoman Suasana Akademik	Belum ada sosialisasi yang sistematis pada civitas akademika	Perlu penetapan jadwal sosialisasi Pedoman Suasana Akademik secara berkala	- Dekan - Wadek 1
20	RPS belum 100% mengintegrasikan CPMK dan CPL	RPS belum pernah dievaluasi	RPS wajib dievaluasi kesesuaian formatnya	- Dekan - Wadek 1 - Kaprodi
21	Tidak ada SOP standar minimal persentase kelulusan	BAKK Belum menyusun SOP standar minimal persentase kelulusan	BAKK wajib menyusun SOP standar minimal persentase kelulusan	- Rektor - Warek 1 - Kabag Akademik
22	BAKK Belum menyusun SOP penerbitan SKPI, yang ada hanya SOP Tracer Study	BAKK Belum menyusun SOP penerbitan SKPI	BAKK wajib menyusun SOP penerbitan SKPI	- Rektor - Warek 1 - Kabag Akademik
23	BAKK belum menyusun dokumen SOP	Belum tersedia dokumen SOP hasil evaluasi	Belum wajib menyusun dokumen SOP	- Rektor - Warek 1 - Kabag

	hasil evaluasi kompetensi bahasa Inggris mahasiswa	kompetensi bahasa Inggris mahasiswa	hasil evaluasi kompetensi bahasa Inggris mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Akademik - Kanit UPT Bahasa
24	Format RPS yang disusun dosen belum seragam dan identitas RPS belum lengkap terisi	Sosialisasi belum konsisten	Perlu sosialisasi yang serentah untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan RPS	<ul style="list-style-type: none"> - Warek 1 - Dekan - Wadek 1 - Kaprodi
25	Prodi telah memiliki monev Pembelajaran, Monev Kinerja Dosen, dan RPS namun belum mencerminkan proses pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif	RPS belum di evaluasi secara berkala	Gunakan metode yang bervariasi untuk menunjang proses pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Dekan - Wadek 1 - Kaprodi
26	Belum tersedia dokumen formal penetapan kegiatan peningkatan suasana akademik setiap program studi	RPS belum di evaluasi secara berkala	Menyediakan dokumen formal penetapan kegiatan peningkatan suasana akademik	<ul style="list-style-type: none"> - Dekan - Wadek 1 - Kaprodi

			setiap program studi	
27	Identitas pedoman belum lengkap	Ketelitian dalam penyusunan dokumen formal	Identitas dokumen formal yang diterbitkan perlu dilegkapi sebelum sosialisasikan	- Kabag TU
28	Belum tersedia dokumen bukti terlaksananya sosialisasi pedoman bimbingan akademik di tingkat UPPS	Sosialisasi belum konsisten	Setiap pedoman dan dokumen wajib disosialisasikan	- Dekan - Wadek 1 - Kaprodi - Dosen
29	Lebih dari 1:25 setiap dosen	Jumlah SDM terbatas	Penambahan jumlah SDM untuk meningkatkan layanan	- Rektor - Warek 2 - Dekan - Wadek 2 - Analisis SDM
30	Belum adanya acuan pedoman ketercapaian persentase tingkat kelulusan tepat waktu.	Acuan persentase Tingkat kelulusan belum baku	Tetapkan acuan persentase tinggi yang baku	- Rektor - Warek 1 - Dekan - Wadek 1
31	Laporan pelaksanaan proses pembelajaran yang memberikan	Pengarsipan belum optimal	Perlu peningkatan SDM	- Dekan - Wadek II - Kabag

	kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa belum tersedia			
32	Laporan dosen program studi melaksanakan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika belum tersedia	Pengarsipan belum optimal	Perlu peningkatan SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Dekan - Wadek II - Kabag
33	Identitas RPS belum lengkap	Kurang Monev pengendalian dan pengumpulan RPS	Lengkapi setiap RPS yg dikumpulkan di Prodi	<ul style="list-style-type: none"> - Dekan - Wadek II
34	Belum adanya bukti dokumen	Belum adanya Pedoman atau	Wajib ada Pedoman atau	<ul style="list-style-type: none"> - Dekan - Wadek II

	monitoring dan evaluasi RPS	SOP Peninjauan RPS	SOP Peninjauan RPS	- Kabag
35	Belum adanya dokumen bukti kontrak perkuliahan	Belum ada persepsi yang sama antar dosen dalam mendokumentasikan RPS	Wajib ada dokumen kontrak perkuliahan pada pertemuan perdana	- Dekan - Wadek II - Kabag - Kaprodi - Sekprodi
36	Tidak terdapat laporan AMI, laporan RTM UPPS	Tidak dilakukan AMI di Prodi Pastoral Konseling pada tahun sebelumnya	Laksanakan AMI setiap tahun	- Dekan - Wadek II - Kabag - Kaprodi - Sekprodi
37	Tidak terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran	Audit untuk UPPS	Wajib melaksanakan sosialisasi kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran	- Dekan - Wadek II - Kabag
38	Belum semua dosen mengintegrasikan PKM dan penelitian di RPS MK	Kurang sosialisasi terkait integrasi PKM dan penelitian di MK	Seluruh dosen wajib mengintegrasikan PKM dan penelitian di RPS MK	- Dekan - Wadek II - Kabag - Kaprodi - Sekprodi
39	Terdapat RPS yang belum lengkap identitasnya	Belum adanya pengendalian dan evaluasi RPS	Sesuaikan pengendalian dan evaluasi RPS dengan	- Dekan - Wadek II - Kabag - Kaprodi

			pedoman IAKN Manado	- Sekprodi
40	Belum variatif metode pembelajaran di RPS	Belum ada sosialisasi terkait variatif metode pembelajaran di RPS	Sosialisasi terkait variatif metode pembelajaran di RPS	- Dekan - Wadek II - Kaprodi - Sekprodi
41	Belum ada Juknis pelaksanaan MBKM di tingkat fakultas	Belum ada Juknis pelaksanaan MBKM di tingkat fakultas	Siapkan Juknis pelaksanaan MBKM pembelajaran di luar Program Studi	- Rektor - Warek I - Dekan - Wadek II
42	Belum ada pelaksanaan Juknis MBKM di Prodi	Belum ada pelaksanaan Juknis MBKM di Prodi	Siapkan Juknis pelaksanaan MBKM pembelajaran di luar Program Studi	- Rektor - Warek I - Dekan - Wadek II
43	Belum ada pelaksanaan Juknis MBKM di Prodi	Belum ada pelaksanaan Juknis MBKM di Prodi	Siapkan Juknis MBKM pelaksanaan pembelajaran di luar program studi	- Rektor - Warek I - Dekan - Wadek II
44	Belum ada Juknis pelaksanaan MBKM di Prodi	Belum ada Juknis pelaksanaan MBKM di Prodi	Siapkan Juknis MBKM pelaksanaan pembelajaran di luar	- Rektor - Warek I - Dekan - Wadek II

			program studi	
45	Tidak dilaksanakan AMI pada tahun 2023	Pada tahun 2023 tidak ada laporan akademik	Pelaksanaan AMI wajib dilakukan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Dekan - Wadek II - Kaprodi - Sekprodi
46	Identitas dokumen belum dilengkapi	Kurang teliti	LPM perlu melengkapi semua dokumen yang dikeluarkan	<ul style="list-style-type: none"> - LPM
47	Pedoman Akdemik belum disahkan	Pedoman Akdemik belum disahkan	Wajib sahkan Pedoman Akdemik	<ul style="list-style-type: none"> - Rektor - Warek I - Dekan - Wadek II
48	Tugas akhir di Prodi hanya skripsi	Belum ada Juknis tugas akhir selain skripsi	UPPS wajib menyusun Juknis tugas akhir selain skripsi	<ul style="list-style-type: none"> - Warek I - Dekan - Wadek II
49	1. Pedoman Akademik belum disahkan2. Dokumen kurikulum belum disahkan3. Pedoman penyusunan Tugas akhir hanya skripsi	Dokumen kurikulum yang belum disahkan	Lengkapi daftar temuan	<ul style="list-style-type: none"> - Rektor - Warek I - Dekan - Wadek II
50	AMI tidak dilakukan di Prodi	Tidak adanya laporan akademik	AMI wajib dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dekan - Wadek II

	tahun 2023	pada tahun 2023	setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Kaprodi - Sekprodi
51	Jumlah MK yang terintegrasi masih di bawah 50%	Belum ada Monev dan pengendalian RPS yang telah dikumpulkan oleh dosen	Setiap dosen wajib mengintegrasikan Penelitian, PKM dengan RPS	<ul style="list-style-type: none"> - Dekan - Wadek II - Kaprodi - Sekprodi
52	Tidak ada Body of Knowledge dan belum dipublikasikan	Belum bergabung di konsorsium	Bergabung dengan API dan melakukan konsorsium keilmuan bersama	<ul style="list-style-type: none"> - Rektor - Warek I - Dekan - Wadek II
53	Belum tersedia RPS berbahasa asing	Belum ada panduan dan pedoman untuk menyusun RPS berbahasa asing	Sediakan Panduan dan pedoman penyusunan RPS berbahasa asing	<ul style="list-style-type: none"> - Rektor - Warek I - Dekan - Wadek II
54	Dosen belum menggunakan bahasa asing dalam perkuliahan	PT belum memfasilitasi peningkatan kemampuan bahasa asing dosen	PT wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan bahasa asing dosen	<ul style="list-style-type: none"> - Rektor - Warek I - Dekan - Wadek II
55	Belum ada Kontrak perkuliahan	Belum ada SOP dan sosialisasi mekanisme penilaian	Setiap awal perkuliahan dosen wajib menyusun	<ul style="list-style-type: none"> - Dekan - Wadek II - Kaprodi - Sekprodi

			kontrak perkuliahan	
56	Tidak. ada data	Belum adanya sosialisasi Pelaporan hasil penilaian sumatif ke PDDIKTI	Wajib membuat data dukung SOP dan formulir monitoring pengajuan data ke PDDIKTI	<ul style="list-style-type: none"> - Pangkalan Data - Dekan - Kabag TU
57	Dokumen bukti belum disahkan dengan stempel dan nomor lampiran belum ada	Ketelitian ndalm publikasi dokumen formal	Dokumen formal yang dikeluarkan wajib disahkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kabag - TU

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik dan standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran di prodi Teologi, Fakultas Teologi, terdapat beberapa capaian antara lain:

- 1) Ketua program studi telah melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan
- 2) Telah tersedia Sistem Informasi Akademik (SIKAD)
- 3) Telah tersedia bukti dokumen dosen telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan IPTEKS
- 4) Telah tersedia pedoman tertulis mengenai proses pembelajaran dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi
- 5) Telah tersedianya bukti dokumen monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada setiap mata kuliah dengan RPS yang dilaksanakan setiap akhir semester
- 6) Telah tersedianya instrumen evaluasi mutu proses pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta integrasi penelitian dan PkM dalam pelaksanaan pembelajaran
- 7) Telah tersedia laporan monev pembelajaran untuk mengukur kinerja dosen dalam melakukan penilaian sesuai prinsip penilaian.
- 8) Telah terlaksananya penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif
- 9) Telah tersedianya dokumen terlaksananya pemantauan penilaian hasil belajar yang mencakup prinsip a. penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa
- 10) Telah tersedia pelaporan penilaian dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam indeks prestasi
- 11) Telah tersedia bukti dokumen Standar Pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran
- 12)

Namun, di samping itu, terdapat juga beberapa temuan ketidaksesuaian atau yang belum tercapai standarnya, antara lain:

- 1) Kurikulum prodi belum disahkan

- 2) Terdapat beban SKS yang pada semester yang belum sesuai standar
- 3) Belum adanya pedoman penyusunan Kurikulum Internasional
- 4) Rumusan CPL Pastoral Konseling belum diperbaharui bersama asosiasi
- 5) 2 tahun penyelenggaraan Program Studi menggunakan kurikulum MBKM yang belum disahkan atau belum ditetapkan oleh rector
- 6) Tracer Study sudah dilakukan kepada pihak interal namun belum kepada pengguna lulusan Prodi.
- 7) Persentase dosen PA dan mahasiswa bimbingan akademik pada prodi Pastoral Konseling melebihi rasio 1:25

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk pengembangan mutu prodi Pastoral Konseling pada Fakultas Teolog, maka tim Auditor Mutu Internal merekomendasikan beberapa hal berikut:

- 1) Perlu adanya komitmen bersama antara pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik dan standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kurikulum, CPMK, dan RPS yang dikoordinir dengan pimpinan fakultas.
- 3) Perlu bergabung dengan asosiasi prodi dan konsorsium keilmuan (Asosiasi Pastoral Indonesia) untuk merumuskan CPL dan *body of knowledge*.
- 4) Penyusunan dan pengesahan SOP-SOP pendukung penyelenggaraan perguruan tinggi
- 5) Peningkatan jumlah SDM.
- 6) Mensosialisasikan pedoman-pedoman secara konsisten dan berkala.
- 7) Penyusunan juknis MBKM.

LAMPIRAN

1. SURAT TUGAS AUDITOR
2. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
3. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN DISKUSI PENYUSUNAN RTL
4. DAFTAR CHECK LIST AUDIT MUTU INTERNAL
5. DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING, AUDIT DOKUMEN, AUDIT LAPANGAN, KATEGORISASI TEMUAN AUDIT, DISKUSI PENYUSUNAN RTL BERSAMA AUDITEE)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa
Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733;
Website :www.iakn-manado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR P- 6580/lkn.02/KP.01.1/10/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Institut Agama Kristen Negeri Manado maka dipandang perlu membuat surat tugas dinas.

Dasar : 1. Program Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2024;
2. Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Manado Tahun 2024;
3. SK Rektor Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Berdinata Massang, M. Pd (Ketua)
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen
2. Hotliong Verawaty, M.Pd.K (Anggota)
Ketua Program Studi S1 Pariwisata Budaya dan Agama

Untuk : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S1 Pastoral Konseling pada tanggal 6 November 2024;
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.



Manado, 31 Oktober 2024
Rektor,

d/ Olivia Cherly Wuwung ♀



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
Faksimile (0431) 831733;
Website :www.iaknmanado.ac.id
e-mail:info@iakn-manado.ac.id

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT LAPANGAN**

Pada hari ini Rabu, 06 November 2024..... bertempat di Ruang
Unit Pastoral Kasevang telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan

Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2023/2024, sebagai berikut:

Area Audit : Unit Pastoral Kasevang
Auditee : Nancy A. Hengonore, M.Ci. Teol dan Samuel W. L. Warget, M.Th.
Auditor : Berdinata Masyang, M.Pd.
Hatling Verawatty, M.Pd.K.
Lingkup Audit : Standar Pendidikan dan Standar Akademik

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar
Pendidikan dan Standar Akademik, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Identitas bukti dokumen formal belum lengkap
2. Sosialisasi - sosialisasi kebijakan dan pedoman masih kurang
3. Dokumen kurikulum belum ditakikan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa
Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733;
Website : www.iakn-manado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id

Daftar Hadir Asesmen Lapangan Program Studi S1
Pastoral Konseling
Hari/ Tanggal: Rabu, 6 November 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Bardiana Marsang	Auditor	
2	Hattiony Verawaty	Auditor	
3	Nancy A. Heydemans	Auditor	
4	Samuel W.L. Wargeta	Auditor	
5			
6			



